

LAMPIRAN III  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/ 24 /PADG/2020  
TANGGAL 1 OKTOBER 2020  
TENTANG *STANDING FACILITIES*

PERJANJIAN AGUNAN DENGAN KUASA JUAL  
UNTUK TRANSAKSI PASBI DAN FLISBI<sup>1</sup>

No. ....

---

Pada hari ini, ....., tanggal ... bulan ... tahun ... (*tanggal dalam angka*),  
yang bertandatangan dibawah ini: -----

1. (*Nama*) :selaku .... (*jabatan dan satuan kerja* Bank Indonesia),  
bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan  
Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa  
Gubernur Bank Indonesia Nomor ....., dengan demikian  
sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di  
Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 23  
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang  
No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi  
Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA -----

2. (*Nama*) : selaku *Direktur* .... (*Jabatan*) ....., bertempat tinggal di  
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang  
bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas  
nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas.....,

---

<sup>1</sup> Perjanjian kuasa jual dengan Bank Indonesia berlaku untuk transaksi PaSBI dalam OPT Syariah dan transaksi FLiSBI dalam *financing facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *standing facilities*.

berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal .....(*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal ..... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ..... (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

***Atau jika berdasarkan Anggaran Dasarnya Direksi Bank harus mendapat persetujuan dari komisaris:***

2. (Nama) : selaku Direktur ... (*Jabatan*) ..., bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Peseroan Terbatas ....., berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal ..... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal ..... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*), dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal ..... (*tanggal dalam angka*), bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

***Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat***

*persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa.*

***Atau jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan pinjaman seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas):***

2. (Nama) : selaku *Direktur ... (Jabatan) ...*, bertempat tinggal di .....  
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas ....., berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal .... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal .... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....(*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ..... (*tanggal dalam angka*), sebagaimana ternyata dalam ....., yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----  
-----

***Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan surat kuasa dari Direksi:***

2. (Nama) : selaku .....(*Jabatan*), bertempat tinggal di .....  
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas ....., berkedudukan dan berkantor pusat di .... ..... yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-

undangan negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal .... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal ..... (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (*tanggal dalam angka*), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*), dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan kuasa dari Direksi, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa Nomor .... Tanggal ....(*tanggal dalam angka*), bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

***Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri dengan surat kuasa (power of attorney) dari chief executive officer (CEO):***

2. (Nama) : selaku .... (*Jabatan*), bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing), dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di ....., ..... (alamat), dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan kuasa dari *chief executive officer*, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa (*power of attorney*) Nomor....Tanggal.... (*tanggal dalam angka*) dibuat di hadapan Notaris di ....., yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kuasa Jual dengan Bank Indonesia dalam Transaksi PaSBI dan FLiSBI, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana melalui Transaksi PaSBI dan FLiSBI kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai pencairan dana yaitu sebesar nominal surat berharga yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dikalikan harga setelah dikurangi *haircut*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
- (2) PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan dana yang diperoleh dari Transaksi PaSBI dan FLiSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (Sistem BI-ETP).
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya dana dari Transaksi PaSBI dan FLiSBI yang diterima dan digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya pinjaman PIHAK KEDUA yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat digunakannya Transaksi PaSBI dan FLiSBI oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menggadaikan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagai agunan dengan nomor seri surat berharga sebagaimana tercatat dalam Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), untuk menjamin pengembalian dana dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik untuk pokok pinjaman, hasil pengelolaan (*ististmar*) Transaksi PaSBI, biaya pemeliharaan agunan (*mu'nah*) FLiSBI, dan jumlah

lain yang terutang oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat penggunaan Transaksi PaSBI dan FLiSBI yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hak atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercatat dalam BI-SSSS kepada PIHAK PERTAMA guna melaksanakan hak-haknya berdasarkan gadai ini.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa surat berharga yang dimiliki dan digadaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbebas dari segala perikatan, sitaan, tidak sedang dipertanggungjawabkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, bebas dari segala tuntutan hukum, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dibebaskan oleh PIHAK KEDUA dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain.
- (4) Penggadaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan mulai berlaku efektif pada saat PIHAK KEDUA menerima dana dari Transaksi PaSBI dan FLiSBI.
- (5) PIHAK KEDUA menerima dengan baik nomor seri surat berharga yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam BI-SSSS berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna.

### Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib melunasi Transaksi PaSBI dan FLiSBI yang diterima pada hari jatuh waktunya selambat-lambatnya sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi PaSBI dan FLiSBI.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menggunakan kembali surat berharga yang diagunkan setelah PIHAK KEDUA melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melunasi Transaksi PaSBI dan FLiSBI yang diterima pada hari jatuh waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA memberikan kuasa dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan

penyelesaian terhadap seri surat berharga yang diagunkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi PaSBI dan FLiSBI dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal surat berharga yang diagunkan berupa SBIS atau SukBI, penyelesaian terhadap seri surat berharga yang diagunkan dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pelunasan surat berharga sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBIS atau SukBI yang diagunkan; atau
  - b. dalam hal surat berharga yang diagunkan berupa SBSN, penyelesaian terhadap seri surat berharga yang diagunkan dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA membeli sendiri SBSN yang diagunkan secara putus (*outright*).
- (4) Dalam hal hasil *early redemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak mencukupi, PIHAK PERTAMA akan mendebit Rekening Giro rupiah PIHAK KEDUA sebesar kekurangannya.
  - (5) Dalam hal hasil pembelian secara putus (*outright*) oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak mencukupi, PIHAK PERTAMA akan mendebit Rekening Giro rupiah PIHAK KEDUA sebesar kekurangannya.
  - (6) Pemberian kuasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA selaku pemberi kuasa dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku dan kuasa tersebut tidak akan diakhiri dengan alasan terjadinya peristiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang mana dikesampingkan oleh PIHAK KEDUA), sepanjang PIHAK KEDUA belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau PIHAK KEDUA masih bermaksud menggunakan dana melalui Transaksi PaSBI dan FLiSBI dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA membayar hasil pengelolaan (*ististmar*) Transaksi PaSBI dan biaya pemeliharaan agunan (*mu'nah*) FLiSBI kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi PaSBI dan FLiSBI.

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan mengenai Transaksi PaSBI dan FLiSBI; atau
  - b. PIHAK KEDUA dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebitan Rekening Giro rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan Transaksi PaSBI dan FLiSBI yang diperoleh PIHAK KEDUA.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat dari penyediaan dana melalui Transaksi PaSBI dan FLiSBI.

#### Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini wajib dilakukan dalam batas tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya, sehingga suatu peringatan dengan juru sita atau serupa itu tidak diperlukan lagi.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah yang terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Apabila untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu Surat Kuasa tersendiri (khusus) maka kekuasaan yang dimaksud itu harus dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 8

Dalam hal Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, para pihak sepakat bahwa:

- a. pembatalan Perjanjian akan berlaku secara otomatis; dan
- b. pembatalan Perjanjian tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Pasal 9

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:

- a. PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA  
  
Departemen Pengelolaan Moneter  
  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
  
Jakarta 10350
- b. PIHAK KEDUA : .....

Pasal 10

Perjanjian ini tunduk kepada hukum Indonesia.

### Pasal 11

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### Pasal 12

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### Pasal 13

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI